



P U T U S A N

Nomor 12/PDT/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNY LONTOH, umur 45 tahun, agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun III Desa Vidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleman Ridjan, S.H. Advokat dan Pengacara, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, Jalan Trikora, Kompleks Asrama Kodim 1505, RT/ RW. 003/001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017, sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding**;

L A W A N

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Manado Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Soasio; sebagai **Terbandoing**, semula **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai: **Terbandoing**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12/PDT/2018/PT.TTE tertanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos, tanggal 20 Maret 2018 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos tanggal 20 Maret 2018, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.10.684.000, (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding tanggal 29 Maret 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan secara seksama kepada kuasa **Terbanding**, semula **Tergugat**, pada tanggal 4 April 2018;

Membaca, Memori Banding tertanggal 2 April 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 13 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa **Terbanding**, semula **Tergugat**, pada tanggal 13 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada **Pembanding**, semula **Penggugat** dan kepada **Terbanding**, semula **Tergugat**, masing-masing pada tanggal 16 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos, tanggal 29 Maret 2018, oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati alasan-alasan memori banding dari **Pembanding**, semula **Penggugat**, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kata intimidasi termohon terhadap pemohon dan almarhum suaminya pemohon;
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama mengesampingkan solusi yang diajukan pemohon, mengingat masa jatuh tempo dalam perjanjian belum berlalu;
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kesengajaan pihak termohon melakukan perjanjian dengan pihak pemohon, menambah kredit modal kerja Rp.1 (satu) milyar, tanpa dibuat dan ditandatangani dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pihak Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 20 Maret 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos, ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru dalam memori banding, ataupun alasan-alasan yang dapat merubah dan atau membatalkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara aquo, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini, pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut diatas haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 20 Maret 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh kami **CIPTA SINURAYA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **MION GINTING, S.H.** dan **DR. LONGSER SORMIN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dan dihadiri oleh **M. Ikbal Daud, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

MION GINTING, S.H.

ttd

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

CIPTA SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Meterai Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Proses Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)